



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, piutang pajak dan/atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011

- tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);
 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas selaku PPK pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Piutang Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
11. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kadaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi daerah, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.

14. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Retribusi Daerah yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
15. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa.
16. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi adalah semua jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD;
- b. Retribusi terutang menurut data administrasi pada Perangkat Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 1. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 2. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 3. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 4. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 5. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Wajib Retribusi terkena /terdampak bencana alam/bencana non alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
7. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
8. penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
9. Wajib Retribusi tidak dapat dipertemukan lagi karena :
 - a) Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS); dan
 - b) objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek Retribusi hilang atau musnah.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh :

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
- b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Pejabat yang ditunjuk atas kewenangannya menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi ;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. alamat Objek Wajib Retribusi;
 - d. nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. masa Retribusi;
 - g. jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b;
- (3) Contoh Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, Kepala Perangkat Daerah segera melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ada di Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib membawa surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Hasil Penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk direviu.
- (2) Hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. alamat Objek Wajib Retribusi ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - e. nomor dan tanggal STRD dan SKRD;
 - f. jenis Retribusi;
 - g. masa Retribusi;
 - h. besarnya piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- (4) Contoh format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian dan direviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Wali Kota.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang Retribusi dari daftar piutang Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
PERANGKAT DAERAH :**

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi	NPWRD	Nomor & Tgl SKRD / STRD		Jumlah Retribusi Terutang	Jumlah Pembayaran	Jumlah Sisa Piutang Retribusi	Keterangan
			Tanggal	Nomor				

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....
KOTA PROBOLINGGO

.....
NIP.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
NOMOR :.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di Kota Probolinggo, Berdasarkan Surat Perintah Kepala (nama Perangkat Daerah) Nomor :.....tanggal.....tentang Penelitian Piutang Retribusi Daerah, dengan ini telah melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi :.....
2. Alamat Wajib Retribusi :.....
3. Alamat Objek Retribusi :.....
4. NPWRD :.....
5. Jenis Retribusi :.....
6. Masa Retribusi :.....
7. Jumlah Piutang Retribusi :.....

Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1.
2.
3.

Probolinggo,

Menyetujui,

Wajib Retribusi/
Kuasa Wajib Retribusi,

Petugas Peneliti,

.....
NIP.....

.....
NIP

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
NOMOR :**

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data Wajib Retribusi

1. NPWRD :
2. No. SKRD/STRD :
3. Nama Wajib Retribusi :
4. Alamat Wajib Retribusi :
5. Nama Objek Retribusi :
6. Alamat Objek Retribusi :
7. No. Telepon :

II. Data Tunggakan Retribusi Daerah

No	Tahun Retribusi	NPWRD	Nomor & Tgl SKRD / STRD	Jumlah Piutang	Jumlah Piutang Retribusi yang telah dibayar		Sisa Piutang Retribusi
					Tgl	Rp	

III. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan :

1.
2.
3.

IV. Alasan Piutang Retribusi Dihapuskan :

- 1.
- 2.
- 3.

Ketua Tim Peneliti,

Probolinggo,

Petugas Peneliti,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN